



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 659300

TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN LUWU 659300,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan pengguna Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 659300 Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATKER PADA KPU KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor KPU Kabupaten Luwu.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Oktober 2025


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sundan Usman



LAMPIRAN SK SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU 659300

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN LUWU (659300)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email*)	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Abas Manek	198005042007011004	7373010405800002	Abbas.chank@gmail.com	085255930055	NO 25 TAHUN 2025
2.	Satker	Muktar	19760121 2007011020	7317142101760001	Muktarse1976@gmail.com	085255634900	
3.	Satker	Yerliana Lawapadang	197803022007102001	7373084203780003	yerlianalawapadang@gmail.com	081342453122	
4.	Satker	Siti Nurfadillah	199609172024212006	7326155709960001	Snurfadilah39@gmail.com	085240041017	

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 08 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


SUNDARI USMAN